

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I terdiri dari ganja, heroin, morfin, kokain dan opium.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari alfasetilmetadol, petidin, benzetidin, dan betametadol.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III ini terdiri dari etilmorfina, buprenorfina, nikodikodina, dan kodeina,

Narkotika yang merupakan zat yang kandungannya dibutuhkan untuk penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan dan digunakan untuk pengobatan. Narkotika dalam penggunaannya ini harus diukur berdasarkan dengan ketentuan medis. Pemanfaatan narkotika jika dikaitkan dengan dunia Kesehatan sangat bermanfaat tapi dibalik itu, narkotika juga mempunyai dampak yang berbahaya jika disalahgunakan diluar kepentingan medis. Hal ini bisa membahayakan Kesehatan hingga mengancam keselamatan jiwa manusia. Dahsyatnya penggunaan narkotika ini kini nyata telah semakin berdampak buruk bagi masyarakat.. Narkotika yang kini merajalela tidak hanya di kalangan dewasa saja namun sudah masuk dan beredar dikalangan remaja dan anak-anak.

Hal inilah yang bisa menjadi faktor hancurnya karakter pribadi generasi penerus bangsa karena barang yang haram ini. Bagi Kesehatan jiwa raga juga bisa berdampak ketergantungan sehingga melukai diri

sendiri dan rusaknya sel- sel syaraf otak sebagai dampak penyalahgunaan narkoba. . Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia.

Maraknya penyalahgunaan narkoba ini, membuat pemerintah mengambil langkah untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Pemerintah melalui adanya peraturan perundang undangan yang dibuat yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang pada intinya melarang keras peredaran dan penggunaan narkoba serta diberikannya sanksi tegas bagi bagi para pelanggarnya. Peran serta Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai wewenang dalam pemberantasan penggunaan dan pengedaran narkoba. Dengan ini, pemerintah memngambil langkah yang tegas untuk memberantas peredaran gelap narkoba melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dalam lampirannya mengatur mengenai Golongan I, Golongan II, Golongan III. Penggolongan ini dalam pertimbangannya bahwa terdapat zat psikotropika baru yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkoba sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Narkotika. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020, Daftar narkotika Golongan I terdiri atas 182 jenis narkotika, Golongan II terdiri atas 91 jenis narkotika dan Golongan III terdiri atas 15 jenis narkotika.

Berdasarkan data yang dari Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Indonesia memastikan adanya presentase kenaikan penggunaan narkoba di Indonesia. Dari survei data BNN, tercatat adanya kenaikan penyalahgunaan narkoba ini naik menjadi 1.95% yang mana pada masa pandemic ditahun tahun sebelumnya khusus masa pandemic 2019, penyalahgunaan narkotika selama satu tahun ialah 1.8%. kenaikan penggunaan narkoba ditahun 2022 ini naik sebesar 0,15% . adapun prevelensi penggguna narkoba ini mulai dari umur 15-58 tahun tetapi usia produktiflah yang sangat banyak menggunakan narkoba dari rentang umur 20-40 tahun.¹

Adapun tiga provinsi terbanyak sebagai titik rawan narkoba di Indonesia tercatat pada daerah Sumatera Utara dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur dengan 1.162 kawasan dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba. Hal ini tentunya dengan data yang diterima dari Badan narkotika Nasional. Indikator ini dilihat dari angka kasus kejahatan narkotika, angka kriminalitas atau aksi kekerasan, jumlah bandar atau pengedar narkotika, jumlah arang bukti natkoba yang berhasil disita

¹ *Bonfilio Mahendra*, BNN: Pengguna Narkoba Meningkat 0,15 Persen dari tahun 2019 ke 2022, <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022> , diakses 4 Oktober 2022

apparat dan jumlah kurir narkoba. Adapun faktor lainnya adalah karena banyaknya lokasi hiburan, tempat kost dan hunian dengan privasi yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah tersebut, dan rendahnya interaksi sosial di masyarakat.

Berdasarkan data tersebut yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tingkat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat maka diperlukan adanya upaya yang lebih untuk menanggulangi tindak pidana narkoba terutama pengedar narkoba. Salah satunya dengan memberikan efek jera terhadap pelaku pengedar gelap narkoba. Namun dalam kenyataannya terdapat kasus yang menjatuhkan pidana minimum khusus kepada para pelaku residivis narkoba yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid.Sus/2021, terdakwa atas Roy Marjoni alias Roy bin Junior Sofran yang diputus bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan dalam amar putusannya terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun.. Berdasarkan uraian dan latar belakang ini peneliti tertarik untuk menyusun kedalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba Yang Diputus Di Bawah Minimum Khusus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah pertimbangan Hakim *Judex Juris* sudah tepat dalam memutus residivis tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana dibawah minimum khusus dalam putusan Nomor 548 K/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim *Judex Juris* dalam memutus residivis tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana dibawah minimum khusus dalam putusan Nomor 548 K/Pid.Sus/2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum(skripsi) peneliti ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan gagasan baru dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam memutus residivis tindak pidana narkoba dibawah ancaman pidana minimum.

2. Manfaat Praktis,

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan isu hukum yang dibahas yakni:

- a. Bagi Hakim dapat menjadi masukan dalam memutus dan menentukan pertimbangan ketika menjatuhkan putusan terhadap residivis tindak pidana narkoba. .

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “ Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Minimum Khusus “ merupakan hasil karya asli penulis dan berbeda dibanding dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai pembandingan, ada tiga penulisan hukum yang membedakan penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Judul penelitian : Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan “*recidive*” Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 1062/Pid.B/2014.PN.Mks) Disusun oleh Dwi Yulianti Nur, 10500111046, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,2015.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum tentang *recidive* penyalahguna narkoba dalam putusan nomor 1062/Pid.B.2014.PN.Mks ?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 10612/Pid.B/2014.PN.Mks ?

Hasil penelitian : Penerapan Hukum Recidive Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan No.1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba belum sepenuhnya sesuai sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pasal 144 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga dalam putusan tersebut, pasal 144 ayat (1) tentang pemberatan pidana yang seharusnya didapatkan oleh seorang residivis penerapannya belum efektif. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara No.1062/Pid.B/2014/PN.Mks adalah selain memasukkan alasan-alasan sosiologis atau dalam amar putusan biasa disebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus suatu perkara seperti pada seberapa banyak barang buktinya dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan yakni hakim tidak/lupa mempertimbangkan pasal 144 ayat (1) Undang-undang Narkoba mengingat terpidana merupakan seorang residivis.

Perbedaan : Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yulianti Nur memiliki persamaan dengan penulis yakni dengan membahas tentang pengulangan tindak pidana tindak pidana narkoba namun perbedaannya dengan penulis adalah pada nomor putusan dan pasal dakwaan terhadap pelaku.

2. Judul penelitian :” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkoba di Kota Yogyakarta” Disusun oleh Barry Franky Siregar, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Rumusan Masalah : Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta

Kesimpulan : Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap arrogance power, dan terakhir moral. Dan dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis, hakim kan menambahkan sepertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, saran yang ingin disampaikan penulis adalah: Hakim harus lebih teliti lagi dalam menangani suatu proses pemeriksaan di pengadilan, dan selalu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Hakim dalam hal ini juga harus ikut membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak anak-anak generasi penerus bangsa dengan cara melakukan program penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya narkoba.

Perbedaan : Dalam skripsi Barry Franky Siregar tersebut lebih menekankan bahwa dalam putusan tersebut yang menjatuhkan putusan adalah Hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, berbeda dengan penulis yang mana lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Judul Penelitian : “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor. 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda)” disusun oleh Luh Putu Nova Andriya Pangestuning Gusti, 2018, Skripsi, Universitas Jember.

Rumusan Masalah : Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.S) telah sesuai dengan fakta persidangan ?. Apakah pemidanaan pada putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.S) sudah sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan sistem pemidanaan ?

Hasil Penelitian : Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan faktafakta persidangan, sehingga majelis hakim dalam putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda menyatakan terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Psikotropika” sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Perbuatan terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. tidak sesuai dengan sistem sanksi minimal khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pidana berupa pidana penjara bagi penyalahguna narkotika pada kenyataannya bukanlah solusi yang baik dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang sedang sakit, mengalami ketergantungan obat-obatan atau zat-zat yang terkandung di dalam narkotika sehingga perlu disembuhkan dari ketergantungan tersebut. Apabila tidak diterapkannya rehabilitasi sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika melainkan diterapkannya pidana penjara bagi terdakwa penyalahguna narkotika ditakutkan kejahatan narkotika dapat merajalela dan lebih berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan : Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Nova Andriya Pengestuning Gusti, lebih menekankan pada penelitian mengenai putusan dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba sedangkan penulis berfokus pada penjatuhan putusan pada pelaku residivis tindak pidana narkoba yang diputus dibawah minimum khusus.

F. Batasan Konsep

1. Residivis

Residivis menurut KUHP merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun . Residivis secara umum adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap,serta pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu.dengan tindak pidana tertentu. Residivis khusus, yaitu sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi dan sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau tergolong dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

2. Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan menerapkan batasan waktu hukuman minimum tertentu yang berlaku dalam undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

3. *Judex Juris*

Judex Juris adalah pengadilan yang mengadakan pemeriksaan ulang terhadap perkara pidana berkaitan dengan penerapan hukum. Pengadilan *Judex Juris* memeriksa pengajuan pemeriksaan ulang terhadap putusan *Judex Factie* atau pengadilan yang berada di bawahnya yakni, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan *Judex Juris* adalah Mahkamah Agung atau disebut juga pengadilan pada tingkat kasasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma². Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.34

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.⁴ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid.Sus/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi Mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.141.

⁵ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualism penelitian hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta, hlm. 43

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum (Skripsi) ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan Pustaka berupa peraturan undang-undang , buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan bebas.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana logisme yang diajarkan oleh Arisoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor(pernyataan yang bersifat umum) lalu kemudian diajukan premis minor(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan(*conclusion*). Akan tetapi dalam argumentasi hukum,silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 47

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian)

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran